

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol 02, Ed 2, Februari 2022

MENILIK SETAHUN BERDIRINYA *INDONESIA* Hal. 1
INVESTMENT AUTHORITY (INA)

MENGULAS ISU PELARANGAN EKSPOR Hal. 3
BAHAN MENTAH SEKTOR PERTAMBANGAN



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN
Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function

Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Setahun Berdirinya *Indonesia Investment Authority*..... 1
Artikel 2 Mengulas Isu Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Sektor Pertambangan 3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENILIK SETAHUN BERDIRINYA *INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA)*

HIGHLIGHT

- Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal dengan nama *Indonesia Investment Authority (INA)* dalam merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi.
- Dengan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun yang merupakan PMN Rp30 triliun dari APBN Tahun 2020 dan 2021, serta pengalihan saham pemerintah sebesar Rp45 triliun, diharapkan dapat menjadi kendaraan finansial untuk mengoptimalkan aset secara jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta dapat mengurangi ketergantungan dana jangka pendek dan tercapainya stabilitas ekonomi.
- Transparansi, akuntabilitas, dan *governance* LPI sangat penting untuk diperkuat. Hal ini mengingat kompleksnya model bisnis yang dijalankan LPI.
- LPI perlu mengimplementasikan *risk managemet* yang ketat dan terukur, mengingat variasi investasi dan cukup fleksibel, karena berpotensi terdapat *loss of span of control management*.
- Meskipun LPI mengutamakan dana eksternal dalam bentuk ekuitas, karakter institusi kuasi-pemerintah akan memengaruhi *sovereign risk/rating* investasi Indonesia.
- Mengingat LPI adalah suatu institusi dengan misi khusus, serta mengingat potensi keterkaitan LPI dengan sistem finansial domestik yang cukup besar, maka diharapkan Menteri Keuangan dapat membuat pengaturan teknis lanjutan perihal pembinaan yang mengikutsertakan OJK dan BI.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah membentuk *Sovereign Wealth Fund (SWF)* atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan nama *Indonesia Investment Authority (INA)* untuk merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam skema dana abadi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut bahwa LPI dapat menjadi kendaraan finansial yang akan digunakan oleh negara untuk mengatur dana publik. Harapannya, investasi yang dilakukan SWF terhadap dana milik negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2020, pemerintah menetapkan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap, dimana pemerintah telah memberikan PMN masing-masing sebesar Rp15 triliun baik pada tahun 2020 maupun 2021 yang berasal dari APBN. Sementara Rp45 triliun sisanya berasal dari pengalihan aset negara, yaitu *inbreg* saham BUMN. Tata kelola dan operasional LPI dijalankan sesuai praktik internasional lembaga sejenis dengan prinsip independen, transparan, dan akuntabel (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020).

Sebagai lembaga pengelola dana investasi, LPI memiliki target untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan angka *foreign direct investment (FDI)*, dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, LPI diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menempatkan dana instrumen keuangan, mengelola aset, menentukan calon mitra investasi, dan memberikan/menerima pinjaman, serta menatausahakan aset milik negara. Hal ini berarti LPI tidak hanya sebagai *asset manager*, namun juga sebagai *investment manager*. Dengan demikian, LPI tidak hanya menciptakan *value creation* atas aset yang dikelola LPI, akan tetapi LPI juga harus mampu *leverage* portofolio aset yang dikelola untuk menarik investasi asing sebagai *co-investor* dalam *master fund* atau *thematic fund*.

Setahun Berjalan Lembaga Pengelola Investasi

LPI yang resmi beroperasi pada Februari 2021 lalu memiliki 8 sektor utama investasi, meliputi infrastruktur, *supply chain* dan logistik, infrastuktur digital, *green investing*, jasa kesehatan, jasa keuangan, *consumer and tech*, dan pariwisata. Pada tahun pertama beroperasi, LPI telah menarik minat para pemodal untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk beberapa SWF terbesar dunia (Gambar 1). Investor yang tertarik bergabung dalam *thematic fund* (dana yang dikelola berdasarkan bidang tertentu untuk investasi di jenis aset tertentu), yaitu CDPQ Kanada USD2 miliar, APG Belanda USD1,5 miliar, CIG Singapura dan Macquired sebagai pengelola dana berkontribusi sebesar USD300 juta, serta pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD10 miliar.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI


Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Hikmatul Fitri



Ketiga lembaga investasi tersebut membentuk *platform* investasi pada infrastruktur dengan tahap awal bidang pengelolaan jalan tol dengan potensi kelolaan sebesar USD3,75 miliar atau Rp54 triliun. Selain itu, DP World Dubai telah menandatangani perjanjian aliansi strategis di sektor kelautan dan pelabuhan Indonesia dengan nilai ekonomi jangka panjang mencapai USD7,5 miliar atau Rp106,5 triliun. Untuk *master fund*, komitmen investasi berasal dari AS DFC sebesar USD2 miliar, JBC USD4 miliar, dan ADIA (Katadata, 2021).

Gambar 1. 10 (Sepuluh) SWF Terbesar di Dunia



Sumber: Statista dalam Katadata (2019)

Ekonom CORE, Rendi Manilet, menjelaskan bahwa membagi skema investasi LPI merupakan cara yang dilakukan untuk mengakomodasi keinginan dari investor sesuai *appetite risk* bidang tertentu yang dianggap berpotensi menghasilkan keuntungan di masa mendatang, dan investor yang memiliki preferensi investasi memercayakan langsung pada kemampuan pengelolaan investasi dari lembaga tersebut.

Namun, Analis Sucor Sekuritas, Joey, menjelaskan bahwa LPI masih memiliki keterbatasan modal, sehingga tak memberikan efek signifikan bagi neraca korporasi yang mendapat investasi dari LPI dalam waktu dekat, misalnya saja BUMN (BSI, Daya Mitra Telekomunikasi/Miratel, LinkAja). Sebab, jumlah utang BUMN sebenarnya lebih besar dibandingkan modal LPI, khususnya sektor konstruksi, tol, serta minyak dan gas. *Fitch Ratings* juga menilai bahwa dalam jangka pendek, LPI belum signifikan dapat me-*leverage* BUMN karya serta membantu mengurangi beban utangnya.

Beberapa Catatan dan Rekomendasi

Indonesia menjadi daya tarik bagi investor global didukung oleh keputusan lembaga pemeringkat *Fitch* yang mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Indonesia pada peringkat BBB (*investment grade*) dengan *outlook* stabil. Menurut *Fitch*, faktor yang mendukung afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang rendah.

Namun di sisi lain, SWF Indonesia tersebut menghadapi ujian pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja meskipun di tengah *investment grade* yang mendukung. Putusan tersebut akan berdampak pada kinerja LPI, termasuk pengelolaan investasi dalam negeri terkait pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas berdasarkan norma UU Cipta Kerja secara formal. Padahal, LPI telah memiliki *roadmap* rencana kerja hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan (Kontan, 2021). Meskipun LPI masih sah secara hukum karena putusan MK tidak membatalkan materi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, namun hal tersebut memberi pengaruh psikologis terhadap calon investor. Efek putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian investasi, artinya investor asing akan *wait and see* selama perbaikan UU Cipta Kerja tersebut. Padahal, kepastian hukum dan regulasi merupakan faktor penting bagi investor dalam melakukan keputusan investasi.

Selain ketidakpastian investasi, penerapan *risk management* juga perlu menjadi perhatian LPI. Variasi investasi dan cukup fleksibel (seperti *master fund*) dimana LPI dapat mendesain pembiayaannya dalam bentuk pinjaman, partisipasi modal, *trust fund*, dan bentuk lainnya tentu saja harus memperhatikan aspek *risk management* yang ketat dan terukur. Pengamat Ekonomi Perbankan, Ariefianto, menjelaskan bahwa fleksibilitas seperti kendaraan pembiayaan yang dimaksud dalam PP No. 74 Tahun 2020 bisa menjadi keunggulan sebagai bentuk diversifikasi bisnis, namun sekaligus dapat menjadi kelemahan karena terdapat *loss of span of control management* (CNBC, 2021). Manajemen LPI sangat perlu membentuk kultur organisasi yang berorientasi risiko dan tidak semata mengejar *return*. Meskipun LPI mengutamakan dana eksternal dalam bentuk ekuitas, namun karakter kuasi-pemerintah pada lembaga ini tidak dapat diingkari. Hal tersebut akan memberi dampak pada *sovereign risk/rating* investasi Indonesia, karena tidak semua proyek investasi, terlebih lagi infrastruktur, menghasilkan *return* yang teridentifikasi dan *earmarked*, misalnya saja pembangkit listrik, pelabuhan, dan bandara.

Terakhir, transparansi, akuntabilitas, dan *governance* LPI sangat penting untuk diperkuat. Hal ini mengingat kompleksnya model bisnis yang dijalankan LPI, sehingga nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan sangat berpotensi sulit untuk dicerna (*opaque*). Selanjutnya, mengingat LPI adalah suatu institusi dengan misi khusus, serta mengingat potensi keterkaitan LPI dengan sistem finansial domestik cukup besar, maka diharapkan Menteri Keuangan dapat membuat pengaturan teknis lanjutan perihal pembinaan yang mengikutsertakan OJK dan BI.

MENGULAS ISU PELARANGAN EKSPOR BAHAN MENTAH SEKTOR PERTAMBANGAN

HIGHLIGHT

- Pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah pada produk pertambangan pada tahun 2022 secara bertahap yang meliputi bauksit, tembaga, emas, aluminium lalu timah. Larangan ini merupakan lanjutan dari kebijakan menyetop ekspor bahan mentah nikel yang telah dilakukan sejak tahun 2020.
- Pelarangan ekspor bahan mentah ini dapat mempercepat perubahan paradigma terhadap konsep perdagangan luar negeri Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi bahan tambang, kelapa sawit, dan karet dengan nilai tambah yang rendah dan sangat mudah dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga komoditas di tingkat internasional.
- Hilirisasi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, serta diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah produk pertambangan pada tahun 2022 secara bertahap yang meliputi bauksit, tembaga, emas, aluminium lalu timah. Larangan ini merupakan lanjutan dari kebijakan menyetop ekspor bahan mentah nikel yang telah dilakukan sejak tahun 2020, melalui permen ESDM Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Rencana kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi produk tambang, dengan harapan dapat memberi nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan dan tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri. Tulisan ini kemudian akan membahas tantangan dan keuntungan dari larangan ekspor tersebut.

Keuntungan Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Pertambangan

Hingga saat ini, produksi bahan mentah pertambangan di Indonesia sangat besar dan berpotensi untuk dijadikan barang jadi. Contohnya emas, di mana dari hampir 3000 ton emas yang diproduksi dunia per tahun, 450 ton di antaranya ditambang di Cina. Sementara Australia 274 ton, Rusia 247 ton dan Amerika Serikat 210. Adapun Indonesia berada di urutan ke-11 negara produsen emas terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 69 ton per tahun. Untuk tembaga Indonesia berada di posisi ke-11 produksi tembaga dunia dengan jumlah sekitar 400 ribu ton per tahun. Chile menjadi negara nomor satu dalam memproduksi tembaga dengan jumlah produksi 3,4 juta ton per tahun, dan peringkat kedua menyusul Cina, Peru, dan Australia yang masih masing-masing memproduksi 1 juta ton per tahunnya. Dari sektor pertambangan timah, Indonesia menjadi produsen kedua terbesar di dunia setelah Cina. Dari sekitar 300 ribu ton produksi timah dunia, 125 ribu ton di antaranya berasal dari Cina dan 95 ribu ton berasal dari Indonesia. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah ini dapat mendorong percepatan perubahan paradigma terhadap konsep perdagangan luar negeri Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi kepada bahan mentah pertambangan, kelapa sawit, dan karet yang bernilai tambah rendah dan sangat mudah dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga komoditas di tingkat internasional. Kebijakan ini berpotensi untuk memperkuat kebijakan hilirisasi tambang yang saat ini sedang berjalan. Hilirisasi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, serta diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Selain itu, larangan ekspor barang mentah pertambangan ini juga dapat membantu neraca perdagangan Indonesia.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti
Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk
Zahara

Penulis: Teuku Hafizh Fakhreza



Berkaca dari pelarangan ekspor bijih nikel di tahun 2020, yang mengharuskan pengolahan melalui peleburan dan pemurnian (*smelter*) di dalam negeri sehingga memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bijih nikel. Dengan mengolah bijih nikel menjadi feronikel, misalnya, membuat harganya meningkat dari US\$55 per ton menjadi US\$232 per ton atau memberikan nilai tambah sekitar 400 persen (Kompas.com). Apabila bijih nikel diolah menjadi *billet stainless steel*, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Dengan peleburan bijih nikel menjadi baja nirkarat atau *stainless steel*, nilai ekspor komoditas ini akan melonjak menjadi US\$20,8 miliar atau setara dengan Rp291,2 triliun (katadata.co.id). Dengan demikian peluang untuk mendapatkan surplus dalam neraca perdagangan menjadi lebih besar. Larangan ekspor bahan mentah pertambangan ini juga dapat mengoptimalkan sektor industri, di mana sektor industri dianggap belum optimal dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Secara garis besar roda perekonomian nasional justru digerakkan oleh sektor-sektor yang rentan terkena krisis ekonomi dan menguras sumber daya alam, dengan nilai tambah yang rendah. Prospek pasar domestik cukup positif untuk produk hilirisasi aluminium dan timah. Saat ini, Indonesia dalam posisi defisit atau pengimpor kedua produk ini dari negara lain. Beberapa di antaranya adalah aluminium *sheet*, aluminium *plate*, aluminium *foil*, dan aluminium *scrap*.

Tantangan

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah menjadi kebijakan berani dikeluarkan pemerintah, namun pemerintah melihat ini akan memicu kenaikan harga dari barang mentah yang akan diolah di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong terwujudnya industrialisasi dan memicu hilirisasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi catatan untuk pemerintah. **Pertama**, penurunan surplus neraca perdagangan. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan larangan ekspor bahan mentah pertambangan yang sedang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Pada awal tahun, ini tercatat, surplus dagang pada Januari 2022 hanya US\$930 juta, nilai tersebut menurun dibandingkan Desember 2021 yang sebesar US\$1,01 miliar. **Kedua**, penambang ilegal. Di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi penambangan ilegal, salah satunya di

Bangka Belitung yang masih bisa ditemui penambangan timah ilegal yang memberikan efek buruk ke harga timah itu sendiri. Kondisi ini sangat disayangkan karena Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di bawah Cina namun tidak dapat menjadi penentu harga akibat banyaknya tambang ilegal di Indonesia. **Ketiga**, monopoli hilirisasi di Indonesia yang masih dikuasai perusahaan asing, serta pengusaha lokal masih belum siap membangun *smelter* karena investasi yang tinggi dan penguasaan teknologi yang masih rendah. Di sini terdapat masalah di mana tidak adanya peraturan yang lebih detail mengenai harga antara penambang dan *smelter*. Hasilnya industri manufaktur domestik masih tidak menyerap produk hasil hilirisasi, malah mengimpornya. **Keempat**, isu lingkungan. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 *smelter* sampai tahun 2024 dengan rincian 4 tembaga, 30 nikel, 11 bauksit, 4 besi, 2 mangan serta 2 timbal dan seng. Hingga 2020 baru berdiri 19 *smelter* dan terdapat 4 *smelter* yang akan menyusul pada tahun 2022 (Dirjen Minerba KemenESDM). Banyaknya target pembangunan *smelter* ini akan memberikan tantangan pada sisi lingkungan, di mana semakin banyak perusahaan pertambangan membangun *smelter* maka semakin besar pasokan listrik yang dibutuhkan. Guna memenuhi pasokan tersebut, besar kemungkinannya dipenuhi melalui pembangunan PLTU berbahan batubara. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah karena apabila pemenuhan kebutuhan pasokan listrik dipenuhi melalui PLTU, maka akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi lingkungan dan masyarakat.

Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan ini memiliki potensi yang besar dan diiringi dengan tantangan yang besar juga. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan beberapa catatan agar pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan ini berjalan lebih baik. **Pertama**, pemerintah harus memperhatikan dan menindak pelaku penambangan liar di seluruh Indonesia. **Kedua**, pemerintah harus memberikan kemudahan regulasi, investasi, infrastruktur dan keringanan pajak untuk perusahaan lokal yang ingin berinvestasi. **Ketiga**, pemerintah harus mempercepat transisi dari energi fosil ke energi yang ramah lingkungan dan berbasis kebutuhan masyarakat.



Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

